



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Sucipto Als. Deny Bin Magino
2. Tempat lahir : Penengahan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way
Khilau Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya telah diberikan dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Sucipto Alias Deny Bin Magino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deni Sucipto Alias Deny Bin Magino berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ, Nomor Rangka: MH1JFD223EK902303, Nomor Mesin JF2E2901519 An. Toto Kundadi Utomo;
 - 1 (satu) BPKB dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ, Nomor Rangka: MH1JFD223EK902303, Nomor Mesin JF2E2901519 An. Toto Kundadi Utomo;Dikembalikan kepada Saksi Munawarudin Bin Sarifudin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-20/Pesawaran/02/2022 tanggal 07 April 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Telah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino menemui saksi Munawarudin Bin Sarifudin di bengkel milik saksi Ruliansyah Bin Suwandi di Desa Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Setelah bertemu dengan saksi Munawarudin, kemudian Terdakwa meminta Saksi Munawarudin untuk mengantar Terdakwa dan mengajak main ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, lalu saksi Munawarudin mengantar Terdakwa pulang dengan berboncengan dengan saksi Ruliansyah dengan berbonceng tiga menggunakan motor milik saksi Munawarudin menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ dengan Nomor Rangka : MH1JFD223EK902303 Nomor Mesin: JF2e2901519 milik saksi Munawarudin dengan alasan untuk membeli nasi goreng, di Desa Pardasuka, karena saksi sudah mengenal dan berteman dengan Terdakwa, sehingga saksi Munawarudin meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. namun sampai saksi Munawarudin melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Pesawaran Terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik saksi Munawarudin;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Yusup (DPO) di Simpang Gunung Sari Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa menjual motor milik Saksi Munawarudin kepada Yusup seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Yusup (DPO) dan sisa uang hasil penjualan motor terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino tersebut saksi Munawarudin mengalami total kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Telah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino mendatangi dan menemui saksi Munawarudin Bin Sarifudin di bengkel milik saksi Ruliansyah Bin Suwandi di Desa Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, setelah bertemu dengan saksi Munawarudin saat itu Terdakwa sudah ada niat untuk menjual motor milik saksi Munawarudin, kemudian untuk melancarkan niatnya tersebut, Terdakwa meminta Saksi Munawarudin untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dan mengajak saksi main ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa, Saksi Munawarudin dan Saksi Ruli berboncengan bertiga menggunakan motor milik saksi Munawarudin menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa beralasan akan membeli nasi goreng di Desa Pardasuka dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Munawarudin, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ dengan Nomor Rangka: MH1JFD223EK902303 Nomor Mesin: JF2e2901519 milik saksi Munawarudin lalu Terdakwa meyakinkan saksi Munawarudin bahwa Terdakwa hanya sebentar meminjam motor milik saksi Munawarudin dan karena saksi sudah mengenal dan berteman dengan Terdakwa sehingga saksi Munawarudin mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun sampai saksi Munawarudin melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Pesawaran Terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik Saksi Munawarudin;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Yusup (DPO) di Simpang Gunung Sari Kabupaten

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran, kemudian Terdakwa menjual motor milik Saksi Munawarudin kepada Yusup seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Yusup (DPO) dan sisa uang hasil penjualan motor terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino tersebut saksi Munawarudin mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawarudin Bin Sarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange Nomor Polisi B 6665 GIJ Noka MH1JFD223EK902303 Nosin JF2e2901519 milik Saksi;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 mendatangi Saksi di bengkel milik saksi Ruliansyah di Desa Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino meminta Saksi untuk mengantarnya pulang ke rumah, lalu sesampainya di rumah Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino meminjam sepeda motor milik Saksi dengan beralasan untuk membeli nasi goreng di Pardasuka sebentar, ketika Saksi ingin ikut, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino tidak memperbolehkan, sehingga Terdakwa hanya pergi sendiri, namun setelah ditunggu tiga jam Terdakwa tidak segera kembali dan mengembalikan motor milik Saksi tersebut, dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemukan, hingga Saksi melaporkan kejadian yang dialami ke pihak Kepolisian terdekat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sampai saat ini sepeda motor Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange Nomor Polisi B 6665 GIJ Noka MH1JFD223EK902303 Nosin JF2e2901519 dengan cara orang tua saya membeli second melalui barter dengan sebidang kebun;
- Bahwa Saksi telah memiliki sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi sudah menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino sejak hilangnya sepeda motor Saksi tersebut namun tidak ditemukan, dan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino kabur selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi bisa menemukan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino yang telah kabur selama 2 (dua) tahun dari adik Saksi yang melihat Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino di kampungnya, lalu memberitahu Saksi, kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan dan akhirnya dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sarifudin Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange Nomor Polisi B 6665 GIJ Noka MH1JFD223EK902303 Nosin JF2e2901519 milik Anak Saksi Munawarudin;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Saksi Munawarudin, awalnya Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 mendatangi Anak Saksi Munawarudin di bengkel milik saksi Ruliansyah di Desa Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino meminta Munawarudin untuk mengantarnya pulang ke rumah, lalu sesampainya di rumah Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino meminjam sepeda motor milik Saksi Munawarudin dengan beralasan untuk membeli nasi goreng di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardasuka sebentar, ketika Saksi Munawarudin ingin ikut, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino tidak memperbolehkan, sehingga Terdakwa hanya pergi sendiri, namun setelah ditunggu tiga jam Terdakwa tidak segera kembali dan mengembalikan motor tersebut, dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemukan, hingga Saksi Munawarudin melaporkan kejadian yang dialami ke pihak Kepolisian terdekat;

- Bahwa Saksi Munawarudin belum pernah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa, Saksi Munawarudin mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi Munawarudin mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange Nomor Polisi B 6665 GIJ Noka MH1JFD223EK902303 Nosin JF2e2901519 dengan cara Saksi membeli second melalui barter dengan sebidang kebun;
 - Bahwa Saksi Munawarudin telah memiliki sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino sejak hilangnya sepeda motor Saksi Munawarudin tersebut namun tidak ditemukan, dan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino kabur selama 2 tahun;
 - Bahwa Saksi Munawarudin bisa menemukan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino yang telah kabur selama 2 (dua) tahun dari adik Saksi Munawarudin yang melihat Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino di kampungnya, lalu memberitahu Saksi Munawarudin, kemudian Saksi Munawarudin melaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan dan akhirnya dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Ruliansah Bin Suwandi yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB ketika saksi dan korban Munawarudin sedang berada di bengkel yang beralamat di Desa Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran datanglah laki-laki yang bernama Deni Sucipto yang saksi kenali, meminta diantar pulang ke rumahnya dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan tiga orang, ke Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian saksi masuk ke rumah terdakwa bersama dengan saksi korban Munawarudin, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Munawarudin untuk meminjam sepeda motor milik saksi Munawarudin dengan beralasan untuk membeli nasi goreng di Pardasuka dan hanya sebentar, dan ketika saksi Munawarudin ingin ikut, terdakwa tidak memperbolehkan, terdakwa hanya pergi sendiri, namun setelah ditunggu tiga jam terdakwa tidak segera kembali dan mengembalikan motor milik saksi Munawarudin;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total keseluruhan dari kerugian yang saksi Munawarudin alami kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dengan menipu saksi adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ dengan No. Rangka: MH1JFD223EK902303 No.Mesin: JF2e2901519 milik saksi Munawarudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga mengambil barang milik orang lain dengan cara menipu;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil dengan cara menipu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ dengan No. Rangka: MH1JFD223EK902303 No.Mesin: JF2e2901519 merupakan milik Saksi Munawarudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Munawarudin pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ dengan cara menipu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Terdakwa mendatangi saksi Munawarudin di bengkel milik saksi Ruliansah di Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Saat itu Terdakwa sudah berencana untuk menjual sepeda motor milik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Munawarudin, setelah itu Terdakwa meminta untuk diantar pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, saksi Munawarudin dan Saksi Ruliansah berbonceng tiga untuk mengantarkan Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi Munawarudin untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ dengan No. Rangka: MH1JFD223EK902303 No.Mesin: JF2e2901519 milik saksi Munawarudin dengan alasan untuk membeli nasi goreng di Pardasuka, kemudian saat saksi Munawarudin meminta ikut membeli nasi goreng Terdakwa tidak memperbolehkannya, Terdakwa menyuruh saksi Munawarudin menunggu saja di rumah, karena Terdakwa beralasan hanya pergi sebentar saja;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Munawarudin tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Pringsewu, kemudian Terdakwa menginap semalam di Pringsewu, lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Yusup (DPO) di daerah Babakan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama 2 (dua) tahun pergi ke Jakarta untuk bekerja di konveksi di Jakarta;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk ongkos pergi ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saudara Yusup (DPO) menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol: B-6665-GIJ Noka: MH1JFD223EK902303 Nosin: JF2E2901519 An.Toto Kundadi Utomo;
2. 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol: B-6665-GIJ Noka: MH1JFD223EK902303 Nosin: JF2E2901519 An. Toto Kundadi Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino mendatangi Saksi Munawarudin di bengkel milik saksi Ruliansyah di Desa Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, untuk meminta diantarkan pulang ke rumah, selanjutnya Saksi Munawarudin dan Ruliansah mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange Nomor Polisi B 6665 GIJ Noka MH1JFD223EK902303 Nosin JF2e2901519 milik Saksi Munawarudin dengan cara berbonceng tiga;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Munawarudin dengan alasan untuk membeli nasi goreng di Pardasuka sebentar, namun ketika Saksi Munawarudin ingin ikut, Terdakwa tidak memperbolehkan, sehingga Terdakwa hanya pergi sendiri, lebih lanjut setelah tiga jam Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak kembali kemudian setelah dicari dan tidak dapat ditemui, Saksi Munawarudin melaporkan kejadian yang dialami ke pihak Kepolisian terdekat;
- Bahwa, Saksi Munawarudin mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi Munawarudin sudah menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino sejak hilangnya sepeda motor Saksi Munawarudin tersebut namun tidak ditemukan, dan Saksi Munawarudin bisa menemukan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino setelah Terdakwa kabur selama 2 (dua) tahun dari adik Saksi Munawarudin yang melihat Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino di kampungnya, lalu memberitahu Saksi Munawarudin, kemudian Saksi Munawarudin melaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan dan akhirnya dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Deni Sucipto Als. Deny Bin Magino telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-20/Pesawaran/02/2022 tanggal 07 April 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, lebih lanjut yang dimaksud dengan "keadaan nama atau keadaan palsu" adalah nama atau keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari si pelaku tindak pidana, "Tipu Muslihat" adalah segala upaya yang menimbulkan kepercayaan akan suatu hal, dan "Rangkaian kebohongan" adalah kata-kata yang tidak benar yang menimbulkan kepercayaan akan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino mendatangi Saksi Munawarudin di bengkel milik saksi Ruliansyah di Desa Madajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, untuk meminta diantarkan pulang ke rumah, selanjutnya Saksi Munawarudin dan Ruliansah mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2014 warna orange Nomor Polisi B 6665 GIJ Noka MH1JFD223EK902303 Nosin JF2e2901519 milik Saksi Munawarudin dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berbonceng tiga, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejadian Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Munawarudin dengan alasan untuk membeli nasi goreng di Pardasuka sebentar, namun ketika Saksi Munawarudin ingin ikut, Terdakwa tidak memperbolehkan, sehingga Terdakwa hanya pergi sendiri, lebih lanjut setelah tiga jam Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak kembali kemudian setelah dicari dan tidak dapat ditemui, Saksi Munawarudin melaporkan kejadian yang dialami ke pihak Kepolisian terdekat, kemudian Saksi Munawarudin sudah menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino sejak hilangnya sepeda motor Saksi Munawarudin tersebut namun tidak ditemukan, dan Saksi Munawarudin bisa menemukan terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino setelah Terdakwa kabur selama 2 (dua) tahun dari adik Saksi Munawarudin yang melihat Terdakwa Deni Sucipto Als Deny Bin Magino di kampungnya, lalu memberitahu Saksi Munawarudin, kemudian Saksi Munawarudin melaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga dilakukan penyelidikan dan akhirnya dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Saksi Munawarudin mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa telah menggunakan kata-kata yang tidak benar untuk mendapatkan sepeda motor milik Saksi Munawarudin yang tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa telah memperoleh keuntungan bahkan merugikan Saksi Munawarudin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan telah secara meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol: B-6665-GIJ Noka: MH1JFD223EK902303 Nosin: JF2E2901519 An.Toto Kundadi Utomo telah disita dari Saksi Munawarudin Bin Sarifudin, maka dikembalikan kepada Saksi Munawarudin Bin Sarifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Sucipto Alias Deny Bin Magino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ, Nomor Rangka: MH1JFD223EK902303, Nomor Mesin JF2E2901519 An. Toto Kundadi Utomo;
- 1 (satu) BPKB dengan Nomor Polisi B 6665 GIJ, Nomor Rangka: MH1JFD223EK902303, Nomor Mesin JF2E2901519 An. Toto Kundadi Utomo;

Dikembalikan kepada Saksi Munawarudin Bin Sarifudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan metode *video teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.